



PUTUSAN

Nomor 721/Pdt.G/2019/PA.Bpp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Balikpapan, 20 Januari 1988,
Agama Islam, pekerjaan -, Pendidikan Sekolah
Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota
Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur; sebagai
Pemohon;

melawan

xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Balikpapan, 11 Juli 1990,
Agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Diploma
III, tempat kediaman di Kota Balikpapan, Provinsi
Kalimantan Timur sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para Saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 10 April 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan, dengan Nomor 721/Pdt.G/2019/PA.Bpp, tanggal 11 April 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 04 Januari 2015, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 721/Pdt.G/2019/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor B-/347KUA.16.03.04/PW.01/04/2019, tanggal 09 April 2019, berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor 0010/010/I/2015;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Orangtua Termohon, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 2 tahun, dan setelah itu antara Pemohon dan Termohon saling bolak balik dari rumah kediaman bersama ke rumah orang tua Termohon;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, namun Pemohon tidak mengetahui nama anaknya karena anak tersebut lahir setelah terjadi perpisahan, dan Termohon tidak pernah memberikan kabar atas kelahirannya;

4. Bahwa sekitar sejak bulan September 2018, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun, karena antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan;

5. Bahwa perselisihan tersebut terjadi karena Termohon telah menjalin hubungan asmara dengan Laki-laki lain, hal tersebut Pemohon ketahui berawal dari Pemohon yang menemukan pesan-pesan antara Termohon dengan laki-laki tersebut, dan awalnya Pemohon tidak merasa curiga dengan hal itu, namun ketika Pemohon berangkat kerja di luar Kota, Termohon seringkali menghubungi Pemohon, bahwa Termohon seringkali diancam oleh seorang laki-laki, dan dari itu pun Pemohon meminta bantuan kepada Kakak Pemohon untuk mencari tahu, dan ternyata laki-laki yang mengancam Termohon, adalah laki-laki tersebut, bahkan Kakak Pemohon juga mendapatkan info jika selama itu, termohon sering curhat kepada laki-laki tersebut bahwa Termohon tidak dinafkahi dan lain sebagainya yang membuat Pemohon merasa curiga, bahkan saat itu pula Pemohon juga menemukan sebuah photo mesra antara termohon dengan Laki-laki tersebut di salah satu media social, dan juga Pemohon mendapatkan sebuah rekaman jika Termohon sedang bersama dengan laki-laki tersebut, dan ketika Pemohon menanyakan hal tersebut kepada Termohon, Termohon tidak pernah mau mengakuinya, namun dengan itu termohon malah menjelek-jelekkan keluarga Pemohon;

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 721/Pdt.G/2019/PA.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon sudah berusaha bersabar demi menjaga keutuhan rumah tangga, dengan memberi kesempatan kepada Termohon, namun perselisihan tersebut semakin sulit untuk dihindari;
7. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon tersebut terjadi pada bulan Desember 2018, yang akibatnya Pemohon memutuskan untuk berpisah dengan Termohon, dan sejak bulan September 2018 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah bertempat tinggal bersama lagi layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;
8. Bahwa atas sikap dan tindakan Termohon tersebut, sulit rasanya bagi Pemohon untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Balikpapan, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, (xxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (xxxxxxxxxxxxxx) di depan Sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 16 April 2019 untuk sidang tanggal 29 April 2019 dan relaas tanggal 29 April 2019 untuk sidang tanggal 06 Mei 2019, sedang ketidakhadirannya tersebut tidak ternyata bahwa disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka usaha perdamaian dan prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Pemohon agar

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 721/Pdt.G/2019/PA.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tetap tidak berhasil karena Pemohon menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Termohon.

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawabannya, karena selama proses dan pemeriksaan perkara ini Termohon tidak pernah hadir/menghadap di persidangan.

Bahwa untuk memperteguh dalil-dalil gugatannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-/347KUA.16.03.04/PW.01/04/2019, tanggal 09 April 2019 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, bukti P.

Bahwa di samping bukti surat, Pemohon dipersidangan juga telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

1. xxxxxxxxxxxxxxxxx, menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak Pemohon lahir.
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung Saksi.
- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri menikah Bulan Januari 2015.
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Termohon di Jalan Gunung Empat, Kota Balikpapan.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, sering bertengkar dan berselisih paham sejak September 2018.
- Bahwa pertengkarnya disebabkan Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain. Hal diketahui Pemohon pada saat Pemohon bekerja di luar kota (Papua).

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 721/Pdt.G/2019/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Bulan Desember 2018.
- Bahwa Saksi telah berusaha mendamaikan tetapi tidak berhasil.

2. xxxxxxxxxxxxxx menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak kecil.
- Bahwa Pemohon adalah saudara kandung Saksi.
- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri menikah Bulan Januari 2015 di Balikpapan.
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Termohon di Jalan Gunung Empat, Kota Balikpapan.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, sering bertengkar dan berselisih paham sejak September 2018.
- Bahwa pertengkarnya disebabkan Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain. Hal ini diketahui Pemohon dari sosmed, kemudian Termohon sering menelpon Pemohon pada saat Pemohon bekerja di Papua bahwa Termohon sering diancam oleh seorang laki-laki, sehingga Pemohon menyuruh kakak Saksi untuk menyelidikinya dan ternyata Termohon dengan laki-laki tersebut sering jalan berdua, nonton dan makan berdua, sehingga setelah Pemohon mengetahuinya, Pemohon tidak mau lagi melanjutkan rumah tangganya dan memilih bercerai dengan Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Bulan Desember 2018.
- Bahwa Saksi telah berusaha mendamaikan tetapi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak menambah keterangan maupun bukti-buktinya atau suatu apapun lagi kecuali mohon agar Pengadilan Agama Balikpapan segera menjatuhkan putusannya.

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 721/Pdt.G/2019/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tentang jalannya proses persidangan telah dicatat di dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, ditunjuk berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon supaya mempertahankan rumah tangganya serta mengurungkan maksudnya bercerai dengan Termohon tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini ialah telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon secara terus menerus dan tidak dapat dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Termohon ataupun orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah tidak memberikan jawabannya karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara sah dan patut, oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan hak-haknya untuk menjawab maupun untuk mempertahankan dalil-dalilnya menjadi gugur, dan sesuai ketentuan Pasal 149 RBg., gugatan Pemohon tersebut dapat diputus dengan putusan verstek kecuali apabila gugatan tersebut ternyata melawan hak atau tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena perkara ini mengenai bidang perceraian, sesuai yurisprudensi yang berlaku dan untuk menghindari terjadinya kebohongan dalam berperkara, maka kepada Pemohon tetap dibebani wajib bukti untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya tersebut Pemohon telah mengajukan surat bukti P dan keterangan 2 (dua) orang Saksi yang pokok-pokok keterangannya telah diuraikan dalam duduk perkaranya di atas.

Menimbang, bahwa surat bukti P yang diajukan Pemohon berupa fotokopi yang telah diberi meterai secukupnya serta telah di-nazagelen, hal

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 721/Pdt.G/2019/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka surat bukti tersebut harus dinyatakan sah sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi Pemohon masing-masing di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas, didasarkan kepada penglihatan, dan pengetahuannya sendiri, serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sesuai dengan Pasal 308 dan 309 R.Bg. maka Saksi-Saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan Saksi-Saksi telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon ada hubungan hukum yakni sebagai suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan Saksi-Saksi yang dihubungkan dengan gugatan Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 04 Januari 2015, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-/347KUA.16.03.04/PW.01/04/2019, tanggal 09 April 2019, berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor 0010/010/II/2015;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon, di Jalan Gunung Empat, No. 17, RT. 47, Kelurahan Margo Mulyo, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak.
4. Bahwa sekitar sejak bulan September 2018, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun, karena antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 721/Pdt.G/2019/PA.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa perselisihan tersebut terjadi karena Termohon telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain.

6. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon tersebut terjadi pada bulan Desember 2018, yang akibatnya Pemohon memutuskan untuk berpisah dengan Termohon, dan sejak bulan September 2018 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah bertempat tinggal bersama lagi layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut telah membuktikan bahwa rumah tangga/perkawinan Pemohon dengan Termohon tidak harmonis dan tidak rukun lagi, antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan sudah tidak bisa dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya fakta-fakta seperti tersebut di atas maka yang menjadi permasalahan hukum selanjutnya adalah apakah gugatan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dan telah beralasan menurut hukum serta tidak melawan hak sehingga gugatannya dapat dikabulkan dengan verstek dan talak satu bain sughra Termohon dapat dijatuhkan terhadap Pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana uraian di bawah ini.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, demikian pula sesuai ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, sehingga apabila unsur ikatan bathin ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak utuh lagi dan pada hakikatnya perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya.

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 721/Pdt.G/2019/PA.Bpp



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah terbukti sebagaimana tersebut di atas telah membuktikan bahwa rumah tangga/perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis dan keadaannya tidak mungkin dirukunkan lagi, maka rumah tangga/perkawinan Pemohon dan Termohon yang keadaannya sedemikian itu jelas sudah tidak mencerminkan lagi sebagai rumah tangga/perkawinan yang bahagia dan sejahtera, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana tersebut di atas, dan rumah tangga/perkawinan Pemohon dengan Termohon tersebut dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang sudah retak/pecah dan sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

Menimbang, bahwa sekiranya Pemohon dan Termohon tetap dipaksakan dalam ikatan perkawinannya maka justru akan semakin menambah penderitaan (mudharat) karena sama halnya menghukum salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak (suami isteri) tersebut dengan penjara yang berkepanjangan dan itu merupakan kezaliman yang bertentangan dengan keadilan dan keadaan tersebut sudah seharusnya dihindari dan diakhiri maka perceraian adalah merupakan solusi dan jalan keluar yang terbaik untuk menghindari dan mengakhiri penderitaan dan mudharat tersebut. Hal itu sesuai pula dengan hadits Nabi Muhammad SAW, riwayat Ibnu Majah, yang berbunyi:

لاضرار ولاضرار

Artinya. *Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain.*

Menimbang, bahwa selama proses persidangan majelis hakim telah berusaha menasihati Pemohon supaya bersabar dan hidup rukun dengan Termohon serta mengurungkan maksudnya bercerai dengan Termohon akan tetapi Pemohon tetap menginginkan terjadinya perceraian dengan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut maka gugatan Pemohon dapat dinyatakan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan alasan perceraianya juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 (huruf f) Peraturan

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 721/Pdt.G/2019/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 (huruf) f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Pemohon dapat dinyatakan telah beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi rasa keadilan, dan sesuai ketentuan Pasal 149 RBg.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, gugatan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum syara dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (xxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 06 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Ramadhan 1440 Hijriah oleh **Dra. Hj. Rusinah, M.HI.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Muh. Rifa'i, M.H. dan Ir. H. Syahrin Noor, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, hari Senin tanggal 06 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Ramadhan 1440 Hijriah oleh Ketua Majelis didampingi

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 721/Pdt.G/2019/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Nasma Azis, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Hakim-Hakim Anggota,

Dra. Hj. Rusinah, M.H.I.

Drs. Muh. Rifa'i, M.H.

Panitera Pengganti

Ir. H. Syahrin Noor, S.Ag.

Nasma Azis, S. Ag.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	300.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Biaya meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	416.000,00

Halaman **11** dari **11** Putusan Nomor 721/Pdt.G/2019/PA.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)